



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung Sultan Ibrahim Syah  
Tel. (62-771) 457 6000 (Hunting) Fax. (62-771) 457 6092  
Website : <http://dprd-kepriprov.go.id> email : [sekretariat@dprd-kepriprov.go.id](mailto:sekretariat@dprd-kepriprov.go.id)

## RISALAH RAPAT PANITIA KHUSUS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU

**1. Jenis Rapat** : Rapat Panitia Khusus Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

**2. Hari/Tanggal Rapat** : Jum'at / 5 April 2024

**3. Waktu Mulai/Selesai** : 10.20 WIB s.d. Selesai

a. Rapat Dibuka : 10.20 WIB

b. Rapat ditutup : 11.49 WIB

**4. Tempat** : Ruang Rapat Graha Kepri Lt. V, Batam

**5. Sifat Rapat** : Terbuka

**6. Acara / Materi Rapat** : Pembahasan terhadap Ranperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika

**7. Pimpinan Rapat**

Ketua	: Asmin Patros, S.H., M.Hum
Wakil Ketua	: Bobby Jayanto, S. IP
Wakil Ketua	: Uba Ingan Sigalingging, S. Sn

**8. Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Jumaga Nadeak, S.H.	Penanggung Jawab Pansus	F. PDI-Perjuangan
2.	Rizky Faisal, S.E., M.M.	Koordinator Pansus	F. Golkar
3.	Raden Hari Tjahyono	Koordinator Pansus	F. PKS
4.	dr. T. Afrizal Dachlan	Koordinator Pansus	F. Nasdem
5.	Asmin Patros, S.H., M.Hum.	Ketua Pansus	F. Golkar
6.	Bobby Jayanto, S. IP.	Wakil Ketua Pansus	F. Nasdem
7.	Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.	Wakil Ketua Pansus	F. Harapan
8.	Saproni, S.E.	Anggota	F. PDI-Perjuangan
9.	Taufik	Anggota	F. PDI-Perjuangan
10.	Sugianto, S.H.	Anggota	F. PDI-Perjuangan
11.	Taba Iskandar, S.H., M.H., M.Si.	Anggota	F. Golkar
12.	Teddy Jun Askara, S.E., M.M.	Anggota	F. Golkar
13.	Yusuf, S.Mn., M.M.	Anggota	F. PKS
14.	Muhammad Syahid Ridho, S.Si	Anggota	F. PKS
15.	Sahmadin Sinaga, S.E., M.M.	Anggota	F. Nasdem
16.	Muhaimin Ahmad Nasution, S.T	Anggota	F. Gerindra
17.	Surya Sardi, S.T., M.M.	Anggota	F. Demokrat
18.	Yudi Kurnain, S.H., M.H.	Anggota	F. Harapan

19.	Suigwan	Anggota	F. PKB-PPP
20.	Martin L. Maromon, S.Sos., M.Si	Sekretaris Bukan Anggota	

**9. Anggota Panitia Khusus Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Raden Hari Tjahyono	Koordinator Pansus	F. PKS
2.	Bobby Jayanto, S. IP	Wakil Ketua Pansus	F. Nasdem
3.	Uba Ingan Sigalingging, S. Sn	Wakil Ketua Pansus	F. Harapan
4.	Saproni, S.E.	Anggota	F. PDI-Perjuangan
5.	Muhammin Ahmad Nasution, S.T	Anggota	F. Gerindra
6.	Suigwan	Anggota	F. PKB-PPP

**10. Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau yang Hadir**

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Raja Hery Mokhrizal, SH., MH	Kepala Kesbangpol Prov. Kepri	
2.	Aluddin Andi, SE., M.M	Sekretaris Kesbangpol	
3.	M. Iqbal, S.Kom	Kabid Ketahanan Ekososbud, agama dan ormas	
4.	Sri Yanti M	AK Ahli Muda	
5.	Eka Destina	JFT Perancang Biro Hukum	
6.	Dewi Fatimah	Staf Biro Hukum	
7.	Purwanto	Kesbangpol	

**11. Jalannya Rapat**

**Bobby Jayanto, S. IP**

Pertama mari kita sama-sama telusuri jadwal dan bahas bersama, kita minta pada kawan-kawan apakah ada masukan terhadap jadwal yang telah disusun ini, untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan. Selanjutnya saya serahkan untuk dipimpin oleh pak Uba.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Jadi apakah kemarin ikut ke Polda? Saat itu ada saran untuk menambahkan soal undang-undang 12 tahun 2011 tentang pembentukan undang-undang. Sebenarnya disemua perda seharusnya otomatis tidak ada yang bertentangan disitu, beberapa yang diminta tentang pemberantasan sebetulnya bukan wewenang pemerintah daerah, saya lebih berpendapat kita lebih menekankan pada fokus tentang upaya memfasilitasi jadi menjadi fasilitator terutama dalam hal rehabilitasi dan penanggulangan. Jika dilihat dari dua poin yang dibahas kemarin di Polda dan BNN mungkin tidak ada yang prinsip yang hanya saya setuju di poin bahwa keberadaan pemerintah daerah itu ada dalam hal

penyediaan karena ada dalam beberapa terutama dalam hal rehabilitasi dan penanggulangan. Jika dilihat dari dua poin yang dibahas kemarin di Polda dan BNN mungkin tidak ada yang prinsip yang hanya saya setuju di poin bahwa keberadaan pemerintah daerah itu dimaksimalkan dalam penyediaan karena beberapa kita yang ada. Seharusnya kita kemarin juga meninjau pusat-pusat rehabilitasinya, sebenarnya kelihatanya memang melebihi kapasitas, ini informasi yang saya peroleh, jadi itulah mengapa pentingnya pemerintah daerah harus juga turun tangan karena dalam prakteknya sering juga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan para korban napza ini. Saya kira itu tambahan mungkin nanti dari biro hukum yang sebelumnya teman-teman ada yang ingin disampaikan kami persilahkan.

#### **Raden Hari Tjahyono**

Memang saya menanggapi dari pak Uba bahwa kalau dilihat judulnya ada pemberantasan jika bisa dihilangkan coba hilangkan agar tidak menjadi persepsi yang keliru, jadi karena ini kita sudah sengaja ingin meminta masukan jadi masukkan saja nanti evaluasi di Kemendagri itu yang pertama, yang kedua kalaupun memang kita ingin mengunci masukan dari Polda tadi jadi memang bukan wewenang kita tetapi karena memang judulnya jadi setidaknya dimasukkan, nanti jika ada konsekuensi maka kita uji saja sesuai kemampuan keuangan daerah. Jadi maksudnya fasilitasi ini ketiga hal tadi sampai ke pemberantasan sudah fasilitasi artinya kalau kita lihat persentasenya bukan 50% dukungan anggaran mungkin kita kunci saja, bisa dengan 10%, 5% atau bahasa umum sesuai dengan kemampuan keuangan daerah karena ada judulnya, tetapi sekali lagi karena kita struktural dibawah kemendagri, jadi itikad kita akan ditanya nanti oleh Polda kita akan tetap jawab itu kewenangan Kemendagri, itu saran.

#### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Sedikit menambahkan memang waktu di Polda jadi pembicaraan, jika dilihat ini turunan dari Permendagri bahwa kalau kita lihat disini fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan, mungkin yang diisi tentang pemberantasan terlebih dahulu yang dibahas, saya kalau melihat perda yang dari Kemenagri bahwa pemberantasan itu upaya atau penegakan hukum lalu sampai batas mana kewenangan pemerintah bisa turun untuk melakukan aksi, misalnya jika pemerintah dalam posisi bertanggungjawab memberantas stunting pemerintah bisa mengeksekusi karena memang itu sesuatu yang berkaitan dengan upaya peningkatan gizi dan lain sebagainya tetapi jika memberantas narkoba ini nanti akan berbenturan dengan APH, jadi sebenarnya kita harus berdiskusi dahulu sebelum ke Polda jadi kita punya pandangan yang sama, jadi sekarang definisi pemberantasan ini apa artinya pemerintah bisa melakukan apa, apakah jadi seperti proses penangkapan, kalau kalau misal fasilitasi pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba jadi pemberantasan harus dihilangkan menurut saya, kecuali jika kita punya, nanti dari biro hukum ya, jadi misal PNS ini bisa diharapkan melakukan aksi sampai mana dalam konteks pemberantasan ini, kalau mencegah sudah cukup, saya kira itu dahulu, terimakasih.

### **Saproni, S.E**

Langsung saja, yang pertama ini yang dipermasalahkan adalah judul baik ketika kita 9.49. Jadi yang ingin menjadi pertanyaan saya, apakah judul ini sudah fix, bisa di ubah atau masih bisa di ubah? Yang kedua apakah judul ini berlaku untuk seluruh daerah dan apa sudah ada yang menyelesaikan peraturan ini kita bisa melihat daerah-daerah yang sudah melaksanakan perda ini, yang ketiga Polda tidak keliru kalau menurut saya karena kita datang kesana dengan harapan bisa memberikan masukan nah itu sudah masukan dari mereka kita yang datang konsultasi minta di berikan masukan Polda sudah memberikan, apakah nanti saran itu kita terima itu tergantung kita, tadi ketua menyampaikan di kunci dengan masalah anggaran sesuai kemampuannya itu malah lebih bahaya lagi nanti bisa menjadi perdebatan kalau memang ada ada kalau tidak ya tidak, itulah masalah pemberantasan ini, jika nanti pemberantasan itu memang dan itu melibatkan aparat termasuk Polda konsekuensinya memang sulit. Kalau kita sudah tersadar dari dahulu lewat tetapi tidak dianggarkan kita akan kerepotan, maka dari itu saran saya, apakah judul ini sudah fix atau masih bisa dirubah, jika masih bisa di ubah mengapa kita tidak mengambil opsi itu sehingga diantara pemerintah provinsi maupun lembaga vertikal termasuk Polda dan lain sebagainya itu bisa tetap harmonis, ditambah lagi ketika kita ke BNN, dalam keadaan itu sekali lagi pimpinan, harapan kami ketika nanti perda betul-betul disahkan berakhir baik. Seperti tadi dari pak Mashudi katakan bahwa di Sumbar itu tidak ada kata pemberantasan itu ada mengapa kita tidak mengadopsi itu dahulu kalau itu ada harus kita terima, karena jika ada pemberantasan itu seolah-olah sangar itu bukan kewenangan kita pak, ini kalau memang terpaksa dalam tanda kutip yang namanya pemberantasan dihilangkan biar tunggu koreksi dari Kemendagri jadi kita pantau, kalau memang tidak mungkin untuk dimasukkan dicut saja dengan alasan itu sudah benar jadi seolah kita tidak tergantung dengan Kemendagri memang aturan dari Kemendagri tetapi pelaksana yang berbuat adalah kita jadi kita harus menyesuaikan dengan kondisi kita, nanti kalau menghadap pemberantasan konstitusinya seperti apa itu yang harus kita pikirkan. Terimakasih.

### **Bobby Jayanto, S. IP**

Baik, yang lain ada tambahan silahkan, pak Suigwan dahulu silahkan.

### **Muhammin Ahmad Nasution, S.T**

Tentang judul karena di poin keempat tentang penegakan pemberantasan, saya sudah baca ini tidak satupun pasal dan butir-butir yang berisikan tentang pemberantasan jadi jika kita buat disini soal pemberantasan mungkin ini salah tulis karena seharusnya pencegahan karena menyangkut tentang APH, sudah jelas pemberantasan judulnya tetapi didalamnya tidak ada pemberantasan jadi saran kami jadi betul yang ada disini dengan masih draft atau rancangan agar pemberantasan ini dihapuskan saja karena isi didalamnya tidak ada soal pemberantasan jangan sampai tidak sesuai judul dan isinya, jika isinya ditambah konsekuensinya tadi anggaran, baik itu saja.

### **Suigwan**

Terimakasih atas waktunya, saya sarankan tolong dikoreksi lagi petimbangkan lagi untuk judulnya padapemberantasan daripada nanti resikonya berat untuk kita karena domain kita bukan ke pemberantasan adapun masukan dari Polda itupun masalah jadi kita perlu membahas lebih lanjut daripada nanti soal pemberantasan tetapi isinya tidak ada soal pemberantasan itu nanti dibelakang hari dewan jadi terkena imbasnya.

### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Mungkin juga ini sepertinya terpisah dengan rehabilitasi, ini yang membuat naskah akademisnya tim penyusun, jadi saya ingin bertanya, disini rehabilitasi yang memang posisi pemerintah memfasilitasi korban apakah masuk didalam perda ini atau tersendiri mungkin di Dinas Sosial membuat perda sendiri, mohon dijabarkan karena fokusnya disini tidak ada tapi tentang pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran jadi tidak da hubungannya dengan rehabilitasi tapi kita harapkan perda ini juga mencakup jadi pemerintah memfasilitasi terhadap terutama pencegahan kalau kita hapus pemberantasan menjadi fasilitasi pencegahan dan penyalahgunaan serta penanganan korban jadi disitulah fungsi, kalau bisa satu perda saja jangan terlalu banyak perda tidak bisa, jadi mohon tanggapannya dahulu, seperti yang sudah saya abaca ini jika orang-orang di tangkap dan masuk rehabilitasi lalu pemerintahnya bagaimana, demikian.

### **Aluddin Andi, SE., M.M**

Terimakasih pimpinan, menanggapi terkait rehabilitasi di 22 pasal ini kita memasukkan pasal rehabilitasi ada di bab 5 pasal 10, kemudian menjawab beberapa masukan dari anggota Pansus tadi terkait dengan masukan dari Polda Kepri yang kita lakukan koordinasi poinnya bahwa judul dari perda yang kita masukkan ini dalam duabulan kita ambil dari judul Permendagri ini sudah sesuai persis, dan didalam Permendagri itu sendiri tidak ada membahas terkait pemberantasan. Jadi di Permendagri tersebut ada beberapa hal yang diatur pertama terkait penyusunan perda mengenai pencegahan dan pemberantasan, kemudian sosialisasi, kemudian pasal deteksi dini, kemudian pemberdayaan masyarakat, kemudian pemetaan wilayah rawan peredaran gelap dan prekursor narkotika, kemudian pelayanan medis kemudian, peningkatan pelayanan dinas terkait dan penyelenggaraan kegiatan, dan terakhir himpunan data terkait pencegahan dan pemberantasan narkotika. Jadi perbedaannya sendiri tidak dibahas pasal khusus terkait pemberantasan tetapi judulnya ada pemberantasan makanya hampir 85% yang kami sudah cek di seluruh provinsi yang memiliki perda ini judulnya pemberantasan ada, makanya mengapa perda ini disebut FP4GNPN sama semua seIndonesia, terkait yang saran dari Polda bagaimana kita menjawab mengapa pasal pemberantasan itu tidak disebutkan dalam batang tubuh daripada perda, kalau berdasarkan Kemendagri pak Karo ini kan kita di wilayah khusus Kepri ini jadi sebatas dokumen saja yang dijelaskan dilapangan. Intinya ini turunan Permendagri.

**Mashudi Kurniawan, SH., MH**

Meluruskan saja terkait perda yang kita sampaikan tadi di Sumatera Barat ternyata setelah kita dalami didudukannya ini perda ini tahun 2018 jadi rujukannya itu masih Permendagri nomor 21 tahun 2013 tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika dan didalam juga tidak ada memuat tentang pemberantasan, sekarang yang berlaku itu Permendagri nomor 12 tahun 2019 yang didalam memuat pemberantasan. Terimakasih.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.**

Artinya ini harus ada juga sesuai dengan masukkan pak Kapolda, kan memungkinkan misalnya ada pasal-pasal khusus. Tetapi biasanya kalau perda itu sudah berlaku umum, tentu apa yang disampaikan oleh pak Kapolda itu kita harapkan ada hal-hal yang spesifik, kalau memang memungkinkan mungki bisa di buat catatan dari Biro hukum mengangkut soal wilayah. Kembali ke bab 5 setelah say abaca disini timbul pertanyaan siapa yang membangun panti rehabilitasi, pemerintah hanya bertanggung jawab ini memfasilitasi dan siapa yang di fasilitasi, apakah itu nanti di peraturan Gubernur tetapi harus dibunyikan disini, misalnya pemerintah bertanggungjawab membangun pusat rehabilitasi, kedua dalam fungsi penaggulangan ini tadi, kalau disini memfasilitasi misalnya membantu pembiayaan saja kepada siapa yang dibantu BNN atau siapa, kemudian salah satu yang penting ialah peningkatan kapasitas dan SDM, pusat rehabilitasi, tentu kita juga harus masuk dalam hal-hal ini tetapi kembali lagi pertanyaannya siapa yang melaksanakan fungsi rehabilitasi, coba disitu ada gambarannya tidak?

**Aluddin Andi, SE., M.M**

Terimakasih pimpinan, jadi jika perda ini sudah kita undangkan aka noda tujuh peraturan pelaksanaan berupa peraturan Gubernur terutama rencana aksi daerah, kemudian antisipasi ini yang ketiga rehabilitasi medis dan sosial, keempat sanksi administrasi, partisipasi masyarakat kemudian pembentukan susunan tugas dan keanggotaan dan pembinaan, pengawasan, ini turunan Pergub, itulah teknis dari peraturan Gubernur.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.**

Berarti nanti kta harus ada kelanjutannya dari situ. Baik, selanjutnya kepada oak Bobby, apakah kita akan bahas pasal demi pasal atau bagaimana?

**Bobby Jayanto, S. IP.**

Kita sudah banyak mendengarkan dari teman-teman dan Kesbang, pertimbangan-pertimbangan mengenai yang paling krusial adalah soal pemberantasan, saya sepakat dengan pak Wakil bahwa itu tetap kita usulkan, kemarin saya sempat bicara dengan pak Asmin ketua Pansus bahwa belum tentu dimendagri akan di setujui karena ini

menyangkut anggaran, sementara pemberantasan itu sudah ada tupoksinya di Polri mereka sudah ada anggaran untuk itu, kalau ini di loloskan oleh mendagri maka ini akan menjadi beban untuk APBD daerah, ini juga akan menjadi kerugian besar bagi keuangan daerah karena APBD kita sangat terbatas oleh sebab itu kalau kita mengadopsi yang mendagri yang terbaru 2019 itu ada pemberantasan itu juga harus ada pertimbangan-pertimbangan dari biro hukum mengajukan perda ini ke Mendagri agar dijadikan bahan pertimbangan dengan berbagai kondisi terhadap keuangan. Masalah rehabilitasi disini BNN adalah mintra dari Komisi I beberapa kali kesana, dan ternyata disana bagus dan lengkap tetapi terakhir kami kesana penghuninya sedikit, mereka ada istilah kalau bisa tidak semua direhab untuk berobat jalan, jadi ini juga mengurangi anggaran daripada BNN itu, sedangkan BNN itu juga mendapat bantuan dari Pemerintah Provinsi dan Pusat dan ini yang kita harus hati-hati jika hanya membuat Ranperda ini saja tetapi juga tumpang tindih pemanfaatannya sehingga membebani APBD, jadi saya pikir ini memang perlu kehati-hatian satu sisi tujuan daripada Polda dimasukkan ke pemberantasan itu tentu mereka senang jika dimasukkan dan mereka punya peran lebih besar lagi tibambah dukungan anggaran dari pemerintah daerah padahal mereka sudah punya tupoksi sendiri anggarannya soal narkoba ini, pertimbangkan betul-betul pak Wakil bagaimana kita mengusulkan sampai ke atas. Ada tambahan silahkan.

#### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn.**

Memang di BNN itu sedikit da nada istilahnya panti rehabilitasi swasta atau istilah mandiri, tetapi di dalam prakteknya berpotensi merugikan pasien para pecandu ini, kondisi-kondisi ini seharusnya dengan adanya perda ini bisa meminimalisir praktik-praktek yang menugikan mengapa, ternyata banyak rehabilitasi mandiri itu berpeluang untuk bisa menekan mereka dan ini sedikit sensitif menurut saya tapi setidaknya perda ini nanti bisa membantu bagaimana pusat rehabilitasi ini SDM nya memadai ini bisa dijalankan.

#### **Mashudi Kurniawan, SH., MH**

Terima kasih pimpinan, terkait sistematika Ranperda kalau sebenarnya ini dari judul merujuk kepada Kemendagri artinya kita tidak jauh beda daripada dari Kemendagri karena berpedoman dengan Kemendagri. Cuma di Pasal 4 Kemendagri ini sudah saya buka, Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 paling sedikit memuat: a. pencegahan, b. antisipasi dini, c. penanganan, d. partisipasi masyarakat, e. rehabilitasi, f. pendanaan, g. sanksi. Dan kebetulan saya lihat di Ranperda kita itu belum memuat salah satu unsur yaitu sanksi, mungkin ini bisa dipertimbangkan. Yang kedua juga urutan, antara partisipasi masyarakat dan rehabilitasi. Saya rasa Kemendagri juga mendahulukan rehabilitasi dulu baru partisipasi masyarakatnya. Peraturan dalam sistematika bab nya. Saya rasa itu pimpinan, sebagai masukan. Diatas dan sanksi yang belum ada pak. Sanksi seperti lembaga pendidikan yang tidak melaksanakan Perda ini. Misalnya terhadap para mantan pengguna yang tidak diterima disekolah, itu salah satunya.

### **Raden Hari Tjahyono**

Masukan-masukan tadi khususnya dari Pak Mashudi bisa jadi *note* khususnya untuk sistematikanya. Kalau kita disamain, artinya rehabilitasi nya diurutan yang pertama. Kemudian sanksi yang belum dimasukkan, ini menjadi *note* kita pada pertemuan kali ini. Termasuk tadi yang perdebatan kita atau perbedaan pendapat kita tentang masuk atau tidak masukan dari Polda jadi note saya karena pertemuan ini kan tidak harus selesai hari ini kan. Artinya, memang pembahasan kita secara global hal-hal yang menjadi perdebatan menjadi highlight. Kemudian yang dari Pak Mashudi , kemudian apabila tidak ada hal yang krusial baru kemudian kita kembali ke pembahasan pasal per pasal pak, itu mungkin masukan saya.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Baik saya kira yang Pak Mashudi sampaikan tadi itu sudah ada dipasal 10 ini sanksi nya. Mungkin tinggal dia memperjelas kembali inikan hanya di satuan pendidikan ya. Satuan pendidikan apakah hanya untuk mencangkup satuan pendidikan atau ada satuan yang lain?

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Satuan pendidikan saja pak, hasil Naskah Akademik kemarin seperti itu. Kami setuju sama Pak Mashudi untuk dimasukan ke pasal 3.

### **Mashudi Kurniawan, SH., MH**

Kemudian tidak hanya pendidikan tetapi juga tempat hiburan yang melanggar itu juga harus ada sanksi dan juga terkait perijinan. Polda kan harus ada sanksi yang diberikan kepada tempat hiburan yang mestinya tidak ada mengetahui adanya itu kena sanksi.

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Izin pimpinan, terkait sanksi hasil dari Naskah Akademik hanya terkait Satuan Pendidikan. Kalau bicara tentang kewenangan, jadi Perdanya Kabupaten/Kota termasuk Batam itu termasuk sanksi terkait tempat hiburan. Karena kewenangan memberikan sanksi tempat hiburan itu ada di Kabupaten/Kota.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Izin, kita kan tidak punya kan?

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Iya pak, kita tidak masukan itu. Kita hanya di satuan pendidikan di level SMA nya.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Paling-paling ada himbauan seperti dibungkus rokok itu. Rokok itu membunuh mu, karena begini-begini.

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Itu Sosialisasi.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Sosialisasi ya, sosialisasi saja saya kira. Tapi ini sudah ada point nya saya pikir, karena dia arah nya ke edukasi ya, oke lanjut.

### **Raden Hari Tjahyono**

Sebelum saya juga apa minta informasi kalau berbicara tentang sanksi sesungguhnya perda itu berlaku untuk objek nya siapa? Karena narkotik itu bukan hanya pendidikan. Walaupun kalau semuanya dihubungkan kewenangan. Jadi pendidikan hanya SMK dan SMA saja yang dihubungkan dengan kewenangan Provinsi. Maksudnya jadi sangat mempersempit Ranperda ini. Maksudnya objeknya siapa yang kita atur dari sini? Sanksi nya inikan tergantung apa yang diatur. Objek nya siapa? Masyarakat, kemudian dinas pendidikan, pegawai pns kan ada objeknya. Kemudian tiba-tiba sanksi mengenai cuma pendidikan saja. Itu maksudnya kan ini perda nya bukan untuk pendidikan tetapi umum, maksudnya dikaji lagi itu aja terima kasih.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Ya sedikit membahas lagi untuk objeknya seluruh masyarakat lah saya kira. Tapi dalam fungsi sosialisasi, edukasi itu memang. Tapi saya pikir tidak hanya di lembaga pendidikan saja, Kesbangpol juga berhubungan dengan masyarakat bisa di perluas juga OKB, Ormas kan itu bagian dari objek yang diharapkan itu tadi. Mungkin itu nanti kita review dulu oleh pak ketua soal pembiayaan kalau saya liat di pendanaan bab 10. Jadi pendaan dari anggaran APBD pasal 2 nya pelaksanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Badan ini maksudnya lembaga ya tersendiri atau badan yang sudah ada seperti Kesbangpol atau seperti apa? Ini badan hanya disebut badan saja, tolong dijelaskan.

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Badan yang dimaksud dijelaskan di ketentuan umum. Badan daerah yang selanjutnya disebut adalah badan yang membidangi fasilitasi pencegahan peredaran gelap narkotika. Dalam hal ini Badan Kesbangpol.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Saya kira akan ada badan baru lagi ini. Kenapa ga langsung di buat langsung di ikat saja disitu Kesbangpol. Kenapa ga disebutkan saja disini.

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Ada Perubahan momenklatur Pak Ketua. Itu dikhawatir kan perubahan momenklatur nanti berubah kan kita harus ubah perda lagi pak makanya di bikin umum.

### **Raden Hari Tjahyono**

Misal nanti ada kebijakan khusus narkotik bukan di Kesbangpol tetapi di OPD yang lain tidak perlu merubah perda.

### **Bobby Jayanto, S.IP**

Saya pikir Kesbangpol sudah cukup sebenarnya Kesbangpol sudah berhubungan dengan masyarakat sangat luas sekali. Dari organisasi, pendidikan semua bisa masuk tinggal bagimana memaksimalkan program sosialisasi mengenai pencegahan penggunaan narkoba ini. Jadi anggaran ya tentu melalui Kesbangpol lah yang banyak berperan disini. Tapi kalau saya pikir mengenai yang umum lah semua ini menyangkut tidak hanya dunia pendidikan atau LSM. Yang namanya narkoba ini umum semua orang bisa terlibat semua orang bisa terjaring semua orang ya punya kesempatan untuk itu. Memang ini mesti hati-hati Ranperda yang mau kita bikin ini ya belum lagi prekuser mengenai pemasukan bahan baku segala macam itu juga fungsi pengawasan juga yang perlu diperketat ya kalau tidak ya juga sama kita susah payah mensosialisasikan melakukan pencegahan tetapi bahan baku nya tetap bisa masuk dan bikin disini secara mudah ya Ranperda yang kita bikin ini juga tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Satu-satu nya kalau menurut saya karena situasi nya begini peran BNN sangat penting karena mereka itu lengkap pak sampai ke penindakan pun mereka bisa dan mereka juga lengkap pusat rehabilitasi nya dokter segala macam pusat pelatihan nya semua sangat lengkap itu. Jadi kalau polda ini minta pembantasan saya sih sah-sah saja tidak ada masalah namanya orang polisi dia ingin membrantas sesuatu yang bertentangan dengan hukum ya saya pikir sah-sah saja untuk itu ya ketua kita perlu masukan yang lebih banyak lagi pertimbangan-pertimbangan untuk bisa kita mengajukan ranperda ini ke Mendagri. Dan tentu nya saya tetap mengharapkan pertimbangan-pertimbangan hukum lah daripada bagian hukum dari pemerintah Provinsi Kepri kita ini saya rasa itu dulu dari saya ketua.

### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Jadi, karena kita sudah membahas, saya ada beberapa saran ini, lazimnya partisipasi masyarakat ini, aturannya kan ada di pembuatan undang-undang ini karena kita hanya mendengar dari Polda, Polda itu kan bagian dari aparat dan BNN, tapi masyarakat sebenarnya penting, jadi partisipasi masyarakat ini seperti mereka yang mendampingi

di lapangan tau kondisi yang sebenarnya, bagaimana praktek-praktek dilapangan saya pikir kita perlu mendengar juga jadi misalnya kalau kita bicara tentang korupsi misalnya kita membuat perda seharusnya mereka kita undang atau badan-badan anti korupsi yang dapat membuat aturan karena nanti mereka menjadi bagian dari proses berjalannya aturan ini, kalau bisa sekalian sebelum kita susun ini termasuk juga hal-hal yang kita pandang perlu mendapat masukan lebih jauh, biasanya di provinsi ini terbalik, di bahas dahulu pasal perpasal kemudian meminta masukan sebelum kita perbaiki atau kita tambah seharusnya kita minta pendapat dahulu coba kita agendakan dahulu skala nasional lembaga lembaga yang memungkinkan memberikan masukan karena ini sejalan dengan yang di katakan pak Kapolda kalau membuat perda itu harus bagus jangan hanya di contoh dari Permendagri dibuat turunannya dan selesai sehingga tidak memberikan dampak yang kuat, jadi termasuk Kesbang termasuk Biro Hukum punya kekuatan yang betul-betul agar perda ini bisa bermanfaat langsung bagi masyarakat. Saya kira itu tambahan dari saya, sebaiknya kita agendakan sebelum kita bahas pasal perpasal.

#### **Mashudi Kurniawan, SH., MH**

Terkait tadi yang di tanyakan pak ketua mengenai badan daerah, disini di bunyikan dalam ketentuan umum mungkin nanti menjadi catatan kita bersama, kalau menurut saya badan daerah itu dalam istilah baru yang tidak ada di undang-undang pemerintahan daerah, yang ada di PP 18 tahun 2017 ialah organisasi perangkat daerah, perangkat daerah didalam itu ada dinas, ada badan dan sekretariat, nanti bisa menyebutkan Kesbangpol kalaupun nanti antisipasi mungkin ada perubahan literatur dibunyikan dengan penyesuaian literatur dengan peraturan perundangan jadi yang mengunci Kesbangpol atau yang lain sesuai dengan literatur di Permendagri nya menyebutkan bahwa di koordinasikan oleh perangkat daerah yang melaksanakan utusan pemerintahan di dalam Kesbangpol tidak menyikat pada Kesbang tapi pada perangkat daerahnya, nanti yang memberi keputusan. Demikian.

#### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Jadi kalau di pasal 18 ini kan badan berarti dinas tidak punya kewenangan makanya saya sarankan langsung saja dibuat disitu badan yang sesuai dengan apa yang disampaikan pak Mashudi tadi itu memang kalau ada perubahan literatur tinggal menyesuaikan. Jadi mau kunjungan dahulu, bahas dahulu, atau menerima masukan dahulu atau kita langsung. Apa kira lembaga kira-kita secara nasional agar kita bisa mendapatkan info juga. Atau dari teman-teman ada yang bekerja sama selama ini apa ada yang sudah bekerjasama kegiatan terkait dengan narkoba di provinsi?

#### **Aluddin Andi, SE., MM**

Sosialisasi dengan BNN saja biasanya.

### **Raden Hari Tjahyono**

Apakah ada yang diluar BNN, seperti fokus pada pemberantasan membantu pemerintah.

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Kalau yang dilaksanakan Kesbang tentunya sosialisasi seperti ke sekolah-sekolah dengan narasumbernya dari BNN. OPD lain juga melaksanakan, Dispora juga melaksanakan.

### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

NJO yang bergerak dibidang pemberantasan atau penanggulangan di Kepri ini ada? Kalau seperti lembaga itu sepertinya mengarah kepada pemberantasan, kita ingin yang penguatannya di rehabilitasi karena domainnya pemerintah itu akan banyak di edukasi, sosialisasi dan rehabilitasi. Apa kita punya di Kepri? Tidak mungkin yang sifatnya nasional, kita bisa undang. Saya selama di Kepri ini beberapa kali tidak pernah undang, seperti di Batam mereka undang ahlinya di datangkan ke Batam, terakhir di masalah ekonomi mereka mengundang ahli dari Jakarta. Kalau bisa pak Mashudi kita buat daftar nanti kita undang mereka presentasi disini agar betul-betul konferehensif, jadi saya ingat apa yang disampaikan Kapolda kalau bisa kita buat perda jangan sembarang hanya formalitas saja hanya sekedar karena ada Peraturan Menteri harus ada perda jadi dibuat lagi bagaimana implementasinya bagaimana eksekusinya nanti, jadi kita harapkan betul-betul maksimal karena memang narkoba sehari-hari kita lihat kemarin saja anggota bawaslu ditangkap artinya ini sudah menjadi ancaman serius saya berharap agar penanggulangan terutama porsi anggaran seperti kata Ketua tadi, kita tidak menerka-nerka sudah ada gambarannya jadi berikan input juga. Kalau saya lihat disini terutama nanti misalnya dalam konteks pencegahan dan pemberantasan ini kita sudah harus punya gambaran berapa persen kira-kira yang dialokasikan kalau melihat dari kondisi memang ini sudah darurat sudah hampir sama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetapi dalam literatur yang berbeda. Begitu pak Mashudi bisa dibuat catatan dahulu agar kita bisa dapat masukan karena kita bukan ahlinya disini tetapi paling tidak kita bisa memberikan beberapa catatan.

### **Aluddin Andi, SE., MM**

Izin pimpinan, terkait dengan partisipasi masyarakat untuk penyusunan perda ini kita sudah melaksanakan uji publik dimana kita undang instansi pemerintah termasuk Polda, BNN dan mengundang forum-forum kemasyarakatan, kemudian organisasi kemasyarakatan yang membidangi narkoba.

### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Saya tadi bertanya, forum apa, jadi maksud saya jenis-jenis masyarakat sipil.

**Aluddin Andi, SE., MM**

Yang kemarin kita undang waktu uji publik itu Granat pak.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Apakah granat menyerti tentang rehabilitasi?

**Aluddin Andi, SE., MM**

Yang paham tentang rehabilitasi itu Yasankarsa pak kemarin kita undang juga.

**Muhammad Iqbal**

Mereka merehabilitasi secara sosial, binaan Dinsos.

**Sri Yanti**

Izin menjelaskan, Yayasan Karsa ini mandiri tetapi agar mereka bisa mendapatkan dana mereka statusnya harus menjadi PWL (institusi penerima wajib lapor) jadi PWL ini ada dua, pertama dibawah Dinsos.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Baik bu, saya ingin bertanya, mereka mendampingi atau bagaimana?

**Sri Yanti**

Mereka mendampingi, ada yang tinggal juga ada yang rawat jalan, kalau yang tinggal siang tetap beraktifitas seperti biasa, kalau menginap disana diberi pengetahuan umum tentang narkoba, siraman rohani, bagaimana mereka lepas dari narkoba.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Didalam rangka penyusunan ranperda apa masukan apa masukan dari mereka? Yang sesuai dengan kondisi di Kepri, karena misalnya dilapangan tentu mereka tahu, contoh bagaimana penanggulangan rumah liar diBatam saya akan tahu karena saya bergerak disitu, jadi bagaimana pola pikir, ekonomi, sosial, dan budaya. Jadi kita harus mendengar agar muatan ini betul-betul ada partisipasi publik, partisipasi publik ini akan kita lihat apakah dia betul-betul mewakili atau memang tidak ada disini agar kita tuangkan.

**Sri Yanti**

Waktu mereka kita undang mereka datang dan pada dasarnya mereka setuju.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Itu yang saya maksud, jadi kalau hanya datang setuju, jadi kita ingin tahu apa permasalahannya dilapangan, kita ini membantu pemerintah untuk menjalankan ini, karena kita belum punya, pemerintah sudah punya panti rehabilitasi.

**Sri Yanti**

Izin pak kalau yang dari pemerintah provinsi Kepri dibawah dinas Kesehatan itu di RS di Uban.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Apakah itu masuk dalam bidang kesehatan atau masuk dalam penanggulangan narkotika?

**Sri Yanti**

Masuk dalam rehabilitasi tetapi dibawah Dinas Kesehatan.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Hubungan dengan BNN ini apa?

**Sri Yanti**

Berbeda, tetapi mereka tetap bekerja sama dengan BNN, BNN punya lokasi sendiri.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Apakah ibu ada komunikasi dengan dinas Kesehatan? Apa masalahnya?

**Sri Yanti**

Dalam hal dana, mereka punya anggaran sendiri, tetapi untuk narkoba ini tidak ada aturan khusus jadi disatukan dengan penyakit kejiwaan.

**Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Hal-hal seperti itulah yang mungkin perlu mendapat masukan, lalu jika mendapat dana, kira-kira berapa jumlah dana yang mereka butuhkan, kita perlu ada catatan, nanti kita bisa berikan gambaran seperti pedoman lalu nanti Pergub itu, dan Pergub bila tidak memiliki dasar yang kuat hanya formalitas saja, kita inginkan peraturan ini langsung menyentuh seperti apa yang terjadi dilapangan. Ketika nanti panti rehabilitasi itu dibangun saya berharap pemerintah yang membangun jadi tidak dari BNN. Apakah nanti arahnya akan kesana atau tidak?

### **Purwanto**

Kalau terkait peran pemerintah daerah itu memang sudah diatur didalam Permendagri itu adalah fasilitasi, jadi fasilitasi sifatnya dukungan, kalau untuk rehabilitasi, pemberantasan di undang-undang 35 memang menjadi kewenangan BNN, jadi kita hanya mendukung BNN, salah satu dukungannya, memfungsikan salah satu RS kita seperti di Tanjungpinang sebagai salah satu untuk rehabilitasi medis. Terkait masyarakat tadi ada pertanyaan bahwa harus ada kontrol kita karena rehabiliasi mandiri yang dilakukan masyarakat itu sering menjadi modus, maka dari itu masyarakat yang bisa kita libatkan masyarakat yang tergabung didalam IPWL, hanya lembaga kemasyarakatan yang sudah mendapat rekomendasi, kalau untuk rehabilitasi khusus dari Kemensos, kalau rehabilitasi medis dari Kemenkes, seperti itu pak.

### **Uba Ingan Sigalingging, S. Sn**

Baik, apakah sudah pernah survey didaerah lain yang punya panti rehabilitasi narkoba, kan kita hanya mendukung BNN, misal ke DKI, Jawa atau daerah lain. Jadi maksud saya agar outputnya ini betul-betul sesuai dengan harapan, karena dengan adanya ini pemerintah akan bangun pusat rehabilitasi, kalau hanya pendukung mengapa kita membuat perda dibuat Mou saja antara Gubernur dengan BNN, agar kita betul-betul mendorong agar fungsi pemerintah itu maksimal. Lihat dahulu daerah-daerah lain kalau seragam yasudah, setidaknya kita bisa menjadi contoh jangan narkoba besar di Kepri masuknya lebih banyak dari Kepri, jadi kita tidak punya langkah-langkah untuk mengimbangi itu, setidaknya negara lain belajar dari Kepri.

### **Muhammin Ahmad Nasution, S.T**

Sebelumnya kembali lagi dengan peraturan daerahnya, sebagai lengkap atau pendukung seperti dikatakan pak Uba, jadi kalau aturan ini kalau kita buat ini serius ini bukan lagi supporting atau pendukung tetapi sudah menjadi tugas Kepri, kita lihat di ketentuan umum badan yang menangani pemberantasan ini apa? Dibuat lagi perdanya lalu kita sebagai fasilitasi pencegahan. Karena memang turunan payung, karena ada payung yang lebih besar dimana ikatannya BNN sebagai pemberantasan, lalu apa yang akan dibuat dengan perda ini, mulai dari judul tadi yang tidak mendukung isi yang didalamnya termasuk juga apa OPD nya atau badannya. Konsekuensi dari perda itu kalau kita melaksanakan perda yang kita buat itu pas lepas jangkar, pasti, untuk rehabilitasi saja kalau kita letakkan di rumah sakit mereka melaksanakan tidak ada target. Kalaupun perda ini menurut saya betul yang dikatakan pak Kapolda. Di pulau Jawa banyak panti rehabilitasi tetapi mereka tidak pakai regulasi tetapi lebih ke aspek sosial, mereka ingin mandiri merehabilitas pengguna, ada yang menjadi santri sesuai dengan agamanya, begitu tanpa ada campur tangan pemerintah, tidak ada regulasi, kalau membuat regulasi nanti muncuk sanksi. Begitu, sambil menyusun jadwal untuk pertemuan selanjutnya lebih baik kita tentukan narasumber yang lebih kompeten untuk mendeskripsikan rancangan ini. Terimakasih.

### **Raden Hari Tjahyono**

Saya setuju bahwa apa gambaran outcome ny dengan adanya perda ini, kalau hanya memenuhi kewajiban sama dengan daerah yang lain kita tidak menjawab persoalan. Data-data sudah ada kemudian daerah Kepri ini adalah pintu masuk terbesar, kemudian dampaknya, maksud saya ada hal yang spesial kalaupun dari bidang pemberantasan domainnya dari APH tetapi dari pemerintah lewat perda ini, ada petunjuk, bukan hanya untuk melengkapi Perda. Saya yakin kalau tidak ada perda ini semua berjalan, seperti pendanaan ke BNN tetap berjalan, RS di Uban tetap berjalan, jadi maksud saya agar ada yang spesial khusus dari Perda ini karena Kepri berbatasan langsung dengan lima negara, serius mau menurunkan angka-angka penyalahgunaan narkotika.

### **Bobby Jayanto, S.IP**

Saya pikir sesuai dengan rencana kita mau membentuk perda ini adalah kita perkuat di bidang pencegahan ini yang paling penting, kalau pemberantasan di publik ini semua orang punya hak angkatan laut pun boleh nangkap, polisi boleh nangkap, angkatan udara boleh nangkap jadi itu namanya pemberantasan kalau mereka tahu mereka tangkap itu tanpa didukung oleh perda bahwasanya itu adalah perbuatan yang melanggar hukum mereka boleh menindak termasuk polisi juga kan itu tupoksi mereka, nah kalau ini kita susun lagi di dalam perda ini memberikan kewenangan yang lebih besar lagi saya khawatir overlap pertama, kedua tetap kemasalah anggaran jadi tentunya juga juga harus ada dapat persetujuan dari atas, jadi kalau kita pemerintah daerah memperkuat dengan pencegahan bekerja sama dengan BNN, pusat rehabilitasi ya bagaimana korban-korban itu di berikan pendidikan yang lebih bagus agar mereka bisa insaf dan bisa di terima di masyarakat itu yang perlu pemerintah harus all out mengenai itu agar mengurangi masyarakat kita yang hidupnya ketergantungan dengan narkotika ini, jadi kalau menurut saya perkuat masalah pencegahan tentunya melalui sosialisasi-sosialisasi di berbagai bidang, ini yang saya ingin tekankan disini mengenai pemberantasan ya itu nanti kita akan pelajari lebih dulu lah, kita akan dengar lebih banyak lagi dari lembaga-lembaga yang berkaitan dengan ini terus juga tidak tertutup kemungkinan kita juga boleh konsultasi kemendagri ya bagaimana pandangan mereka dengan adanya hal yang kita anggap overlap ini yang tujuan kami ingin pencegahan, ini yang masukan dari saya untuk di jadikan pertimbangan bersama lah karena ini kalau sudah kita sah kan kewenangan dari pada polisi lebih besar lagi dari pada apa yang sekarang tetapi ya itu menyangkut lagi ke anggaran yang harus di dukung oleh pemerintah daerah padahal mereka kan sudah ada dukungan anggaran dari pusat begitu, jadi saya senang karena wakapolda punya kemauan besar untuk membuat perda ini yang bagus karena kita ini daerah perbatasan seperti katakan jangan bikin asal-asalan saja, memang bagus tapi kan kita harus cari rumusan yang bagus agar apa yang di rencanakan niat dari pada polda khususnya di bidang kepolisian ini bisa tercapai dan rencana kita membuat perda ini untuk pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi terus termasuk yang bahan baku itu bisa kita capai ya bagus juga, justru kita di perda ini kalau boleh kita di berikan kewenangan untuk memonitor mengenai

pemasukan bahan-bahan baku itu dalam tugas fungsi pengawasan terhadap barang-barang yang ada istilahnya itu, jadi ini barang-barang yang di paparkan ke mereka itu saya kenal beberapa jenis itu memang kalau di campur-campur itu sudah bisa jadi, jadi memang produk itu tidak ada fungsi pengawasan cuman di percayakan kepada satu lembaga saja ya gampang lah pak masuk kita tahu sendiri di batam ya kan lapor di manifes seribu ton masuk sepuluh ribu, petugas di lapangan acc selesai itu yang Sembilan ribu ya main lah tapi kita coba perankan fungsi dprd kita tidak ada salahnya itu untuk kebaikan dan mendukung perda yang akan kita lahirkan ini, saya rasa ini dulu masukan dari saya pak mohon dapat di jadikan pertimbangan bersama lah terima kasih.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Sebelum di tutup ketua tambahan sedikit jadi kita kan sudah lihat disini di pasal 3 di bab satu itu poinnya itu kan pencegahan antisipasi ini penanganan yang menjadi materinya mungkin karena disini kan di judul juga ada, kemarin bahan segala macam, pemerintah itu punya kewenangan punya data itu atau polda saja yang punya kemarin? Siapa yang menerima hak impor nya pemerintah punya?

### **Purwanto**

Kapolda sama bnn pak, karena bnn dilibatkan juga dalam tim ini pak bagian dari tim penyusunan perda.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

nanti gini sama juga di tenaga kerja juga ada namanya tempora tim pembantu orang asing semua disitu tapi tidak ada di dalam itu anggaran enggak jelas juga siapa yang bertanggung jawab? Orang asing juga lalu lalang tidak ada yang ngawasin kan sama jadi maksud saya kita mau lebih spesifik kalau gabungan-gabungan begitu juga kita mau ngapain, itu menurut saya jadi mungkin kita harus punya kewenangan contoh kalo tadi sama seperti penerima hak impor tadi bahan-bahan tadi posisi pemerintah apa disitu, kita tahu tidak kita punya kewenangan tidak dalam hal izin, dalam hal segala macam juga, jadi kalau kita tidak punya ya ngapain kita masukan di pergub soal ini tadi kan, tapi saya mau tambahkan sedikit sesuai dengan ini tadi ada tugasnya itu tadi saya lihat di antisipasi dini di poin F itu pasal enam melakukan pengawasan terhadap hotel, wisma, rumah kos, tempat perbelanjaan, tempat kuliner, tempat hiburan, dan tempat yang rentan ini sudah teknis ya?

### **Purwanto**

Iya pak ada tim terpadu namanya, jadi izin pak kenapa perda ini disusun dengan konsep umum karena peraturan teknisnya itu nanti memang akan di atur di pergubnya, kenapa dia umum karena ada konsekuensi penganggaran itu tadi pak nanti kalau semua kita ikat di perda ada konsekuensi anggaran yang besar dan berdampak pada BPP kita.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Kalau misalnya melakukan pengawasan anggarannya dari pemprov? Dari pemerintah?

### **Purwanto**

Sharing pak, nanti kita atur di pergubnya bisa saja di pergubnya kita atur, tim terpadunya yang terlibat siapa saja, tugasnya apa saja, pembiayaannya bagaimana itu di pergubnya dan melakukan apa.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Iya saya khawatir karena bahasanya melakukan terhadap hotel wisma, ini bisa disalahgunakan, tapi kalau melakukan tes urine itu memang wajib.

### **Bobby Jayanto, S.IP**

Ini bisa-bisa kewenangan bisa melebihi dari pada aparat penegak hukum.

### **Uba Ingan Sigalingging, S.Sn**

Itu makanya, okelah saya kira itu nanti kita bahas berikutnya ini poin-poin nanti bisa kita lanjutkan, itu hanya sekedar untuk mereview saya terima kasih ketua.

### **Saproni, SE**

Sedikit pimpinan mengenai tadi yang di sampaikan sebelum perda kita tidak ada masalah kalau sudah ada yang menangani, nah kalau ini perda karena perintah dari kemendagri yang harus kita buat ya di sesuaikan, kalau memang yang kepri ini merupakan daerah khusus yang berbeda dengan daerah lain yaitu yang harus kita cari kalau kita mau paksakan diri seolah-olah ini kita mau maksudnya tidak mungkin seberapa sih kemampuan kita, artinya harapan perda ini ada satu kewenangan provinsi juga betul-betul bisa di akomodir dan bisa melaksanakan dengan batasan-batasan tertentu yang kedua kita tidak mau langgar aturan dari atas. Kalau nanti disampaikan pak nanti ketika ada kegiatan tim terpadu dananya sharing nanti diatur dalam pergub begitu kan? Ini ada apa mas? Pergub itu tertulis kan? Lalu terkait dengan masalah impor batam tadi gede mana dengan provinsi kepri supaya kita tahu yang masuk sekian, yang tidak sekian, digunakan siapa, siapa penerimanya, terus terkait tadi yang di rehabilitasi ya buk di rumah sakit sudah di panggil itu rumah sakit jiwa dan narkotika tapi sampai sekarang belum di gunakan tunggu di resmikan nah maka dari itu apa yang di sampaikan pimpinan tadi kepri setelah ada perda apa yang outcomenya padahal kepri itu bersifat provinsi loh yang membawahi lima kabupaten dan dua kota, apakah tidak sebaiknya kita mendorong supaya di kabupaten dan kota lain juga ada fasilitas yang ada di kota batam ataupun tanjungpinang maupun tanjung uban tadi itu kalau konsekuensi anggaran ya perda seperti itu persoalan nanti untuk pendidikan sekian, untuk kesehatan sekian itu nanti di dalam pembahasan, bnn provinsi itu harus di

dorong maksimal. Pak anggaran tidak cukup, ya bagaimana kita mendorong anggaran apbd kalau tidak cukup bagaimana kita mendorong apbd supaya termasuk besar, dan sekali lagi kami hanya mengutip apa yang di sampaikan pimpinan tadi setelah perda ini di sahkan harus ada outcome dan kalau boleh juga pak mashudi cari perda yang sudah berjalan yang tidak begitu ribet yang juga berjalan, yang kedua terkait dengan masukan polda kalau mau di masukan, masukan saja persoalan di coret atau enggak ya ini bukan kemampuan kita karena mereka berjalan masing-masing kok, jadi jangan terlalu pengaruh karena apapun perda yang kita buat ini pelaksana adalah kita, penanggung jawab termasuk konsekuensi anggaran, baik ini saja sekali lagi mudah-mudahan rapat berikutnya membaik terima kasih.

**Bobby Jayanto, S.IP**

Terima kasih pak masukannya, memang ini semua perlu kehati-hatian karena kalau sekali kita sah kan perda ini konsekuensinya anggaran dan seperti apa yang di katakan tadi ada pembentukan melalui Sk gubernur untuk tim monoitoring segala macam itu ribet sekali jangankan tim satpol saja malam-malam razia ke tempat hiburan saja sudah suka-suka itu tidak ada batas-batasannya itu ya kan apalagi nanti ini tim dari berbagai dinas yang di Sk kan oleh pak gubernur untuk monitoring terhadap pencegahan ini padahal pencegahan pintunya itu gampang sekali itu, tapi kan tidak semudah apa yang kita pikirkan karena yang kita mau lakukan ini adalah membentuk satu peraturan daerah yang bisa bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pemerintah, dan pemerintah juga dalam hal ini juga harus ada dia punya penghasilan dari pada bahan-bahan baku yang masuk, kontribusinya, pajak bnpb nya, semua ini sama sekali tidak cukup bermain di bawah saja, dengan bea cukai, dengan apa, bahan baku masuk macam mana, ini luar biasa batam pak saya ngerti lah kalau di dunia begini pak kapolda sendiri mengakui kok saya tahu betul dunia begini cuma inikan kita berbicara undang-undang pak jadi kita harus bikin yang bener supaya mereka juga mempunyai rasa tanggung jawab pertama dan mempunyai rasa kemanusiaan lah, kalau ini terus dilakukan ya saya pikir apapun peraturan yang kita bikin untuk pencegahan pemberantasan tetap sama saja, ini disini saya tidak tahu tapi beberapa tahun yang lalu di jakarta itu sudah masuk di kalangan ibu-ibu rumah tangga sudah banyak, istri-istri pejabat juga sudah banyak, tapi inilah mudah-mudahan di kepri belum separah itu, ya sambil menunggu perda pencegahan kita yang kita tonjolkan disini, kalau pemberantasan sudah banyak dinas-dinas yang bisa menindak itu saya rasa itu dulu tambahan dari saya mudah-mudahan dapat kita renungkan bersama dan mungkin kita perlu sedikit waktu pak mashudi, jangan kita paksakan dengan jadwal yang ada harus kita sahkan ini karena ini perda besar yang menyangkut nyawa orang banyak juga ini pak, menyangkut masa depan generasi anak-anak bangsa kita juga ini karena ini narkoba, jadi saya pikir tidak perlu di paksa kan harus ada target selesai, kita mau lebih hati-hati dan mau bikin yang lebih bagus lah untuk diterapkan di kepri ini sampai nanti bisa di sosialisasikan ke kabupaten/kota lainnya saya rasa itu terima kasih atas waktu dan rapat yang kita lakukan pada pagi hari ini saya mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya tutup dengan assalamualaikum Wr.Wb.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

**DISEPAKATI BERSAMA OLEH:**  
**PANITA KHUSUS FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN**  
**PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR**  
**NARKOTIKA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**KETUA PANSUS,**

ASMIN PATROS, S.H., M.Hum

**WAKIL KETUA PANSUS,**

BOBBY JAYANTO, S. IP

**WAKIL KETUA PANSUS,**

UBA INGAN SIGALINGGING, S. Sn